

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN
ANAK DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**AKMAL
2011102432040**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN
ANAK DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Kalimantan Timur

Diajukan Oleh :

AKMAL
2011102432040



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN
ANAK DI MEDIA SOSIAL TUGAS AKHIR SKRIPSI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Akmal
2011102432040

Disetujui untuk diujikan Pada tanggal

9 Juli 2024

Pembimbing



Dr. M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li.
NIDN. 1131129101

Mengetahui,

Kordinator Tugas Akhir Skripsi



Batu Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN
ANAK DI MEDIA SOSIAL**

TUGAS AKHIR SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AKMAL

NIM : 2011102432040

Disetujui untuk diajukan

Pada Tanggal 22 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.</u> NIDN. 1126059101	 <u>Dr. M. Nurrohli Alhadi, S.H., M.H.Li.</u> NIDN. 1131129101

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.

NIDN.1112068301

PERNYATAAN KEASILAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akmal
NIM : 2011102432040
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DI MEDIA SOSIAL

Menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ni benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini

Samarinda, 12 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Akmal

NIM.2011102432040.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi perspektif hukum terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial, Pesatnya kemajuan teknologi dan meluasnya penggunaan *platform* media sosial telah meningkatkan jumlah kasus perundungan di media sosial secara signifikan, sehingga menimbulkan ancaman besar terhadap kesejahteraan mental dan emosional anak-anak. Terlepas dari manfaat teknologinya, kurangnya peraturan khusus untuk menangani perundungan di media sosial memerlukan analisis hukum yang komprehensif untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi anak korban perundungan di media sosial di Indonesia dan pertanggungjawaban pelakunya berdasarkan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji norma, asas, dan peraturan hukum terkait perundungan di media sosial dan perlindungan anak. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, pendekatan undang-undang, dan analisis kasus, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman menyeluruh tentang kerangka hukum saat ini. Perlindungan hukum terhadap korban perundungan di media sosial di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial melibatkan berbagai aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara dan denda sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Kata Kunci: Perundungan di Media Sosial, Perlindungan Anak, Media Sosial,

ABSTRACT

This research explores the legal perspective on criminal acts of child bullying on social media. Rapid advances in technology and widespread use of social media platforms have significantly increased the number of cases of bullying on social media, thus posing a major threat to the mental and emotional well-being of children. Despite the benefits of the technology, the lack of specific regulations to address bullying on social media requires comprehensive legal analysis to ensure adequate protection for children. This research aims to analyze the forms of legal protection available to child victims of bullying on social media in Indonesia and the accountability of the perpetrators under Indonesian law. This research uses a normative juridical approach which examines norms, principles and legal regulations related to bullying on social media and child protection. Using doctrinal research methods, a statutory approach, and case analysis, this research seeks to provide a comprehensive understanding of the current legal framework. Legal protection for victims of bullying on social media in Indonesia is regulated in various laws including the 1945 Constitution, the Child Protection Law, the Witness and Victim Protection Law, and the Information and Electronic Transactions Law (IiTEi). Accountability for criminal acts of child abuse in social media involves various legal aspects regulated in the Information and Electronic Transactions Law (IiTEi) as well as the Child Protection Law. The perpetrator may be subject to criminal sanctions such as imprisonment and fines in accordance with the type of violation committed.

Keywords: *Cyberbullying, Child Protection, Social Media.*

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur penulis panjarkan kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat dan karunianya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala bentuk koreksi, kritik, dan saran agar tulisan ini dapat menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini berkat dukungan dan doa yang tiada henti dari kedua orang tua, yaitu Ayahanda Haripuddin dan Ibunda Samsia. Terima kasih atas segala pengorbanan, didikan, kasih sayang, dorongan, serta doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan semangat dan membuat penulis tetap optimis. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Muhammad Musiyam, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2. Prof. Dr. Aidul Fitrijadi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Asnawi Mubarak. S.H., M.Si., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Dr. M. Nurcholis Alhadi. S.H., M.H.Li. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah memberi banyak masukan dan arahan serta meluangkan waktunya dengan penuh keikhlasan ketika penulis meminta bimbingan.
5. Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji dalam penulisan skripsi penulis.

6. Rio Arif Pratama S.H., M.H.Li. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah membekali ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
9. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang paling saya banggakan Bapak Haripuddin dan Ibu Samsia yang selaku memberi dukungan, semangat, motivasi, serta doa yang tidak ada hentinya selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan umur yang panjang, selalu diberikan Kesehatan dan tentunya selalu dilancarkan segala urusannya dan diberikan rizki yang halal, Aamiin.
10. Saudara dan Keponakan yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah kepada penulis.
11. Terkhusus seluruh sahabat-sahabat Jurusan Hukum. Terima kasih telah sama-sama saling memberi dukungan dan motivasi serta saling membantu dan memberikan doa kepada penulis.
12. Terkhusus Sahabat Muhammad Isrofil, Muhammad Viqran, dan Haykal Albasier terima kasih atas kebersamaan dan waktu yang telah kita alami bersama baik itu dibangku perkuliahan dan diluar bangku perkuliahan, semoga dimasa yang akan datang kita dapat meraih apa yang kita harapkan semoga kita bertemu dipuncak kesuksesan kita masing-masing kelak. Aamiin.
13. Seluruh teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Pagi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
14. Seluruh teman-teman Kost Fajar Ical, Hapy, Fauzi, Diky, Rendy yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

15. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan Ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis, oleh karena itu kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan. Namun penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi, semoga Allah SWT senantiasa dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Samarinda, 12 Juli 2023

Penulis



Akmal

Nim. 2011102432040

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vi
PRAKATA	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
Tabel 1, Perundungan Anak di Media Sosial	6
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Tinjauan Pustaka	10
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Metode Pendekatan.....	11
1.6.2 Obyek Penelitian.....	12
1.6.3 Alat dan Bahan.....	13
1.6.4 Prosedur Penelitian	15
1.7 Sistematikan Penulisan	16
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan umum perlindungan hukum.....	18
2.1.1 Perlindungan Hukum	18
2.1.2 Konsep Perlindungan Hukum	20
2.1.3 Pengertian Anak.....	20
2.2 Tinjauan tentang Pertanggungjawaban	21
2.1.1 Pertanggungjawaban.....	21
2.1.2 Konsep Pertanggungjawaban.....	24
2.3 Tinjauan Perundungan di Media Sosial	24
BAB III	26
PEMBAHASAN	26
3.1 Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di media sosial yang ada di Indonesia.....	26
3.1.1 Pengeritan Perundungan dan Perlindungan	26

3.1.2	Perlindungan Hukum terhadap anak korban perundungan di media sosial yang ada di Indonesia.....	28
3.3	Bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana perundungan anak di media sosial yang ada di Indonesia.	38
3.2.1	Pertanggungjawaban Pelaku	38
3.2.2	Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak di media sosial (<i>cyberbullying</i>)	42
BAB IV	56
PENUTUP	56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perundungan Anak di Media Sosial	5
Tabel 2. Putusan-Putusan Perundungan Anak Di Media Sosial	37
Tabel 3. Kasus-Kasus Perundungan Anak Di Media Sosial D.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Hasil Turnitin/Plagiasi	63
Lampiran 2. Lembar Konstultasi	64
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	66